

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

I. PENDAHULUAN

I.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, kinerja keuangan, kegiatan operasional, aset dan ekuitas dana yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pacitan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu laporan keuangan mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait pelaporan keuangan bagi penggunanya, yaitu masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pemerintah lain yang lebih tinggi (pusat maupun Provinsi), dan pihak lain yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman.

Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas dan transparansi entitas akuntansi maupun entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakannya kepadanya dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas Pemerintah Kabupaten Pacitan dan perubahannya.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan daerah periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah.
3. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
4. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD.
5. Menyediakan informasi tentang ketaatan realisasi dengan anggarannya.
6. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.

I.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam penyusunan laporan keuangan tidak terlepas dari landasan hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah di Jawa Timur;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) Juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah mencabut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai dengan Pasal 291, Pasal 296, Pasal 302, Pasal 324, dan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan kebersihan (lembaran daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Pacitan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Jatim;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 5);

25. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Pemerintah Daerah yang diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 76 Tahun 2018;
26. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah. (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 15);
27. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 64);
28. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 188 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 188);
29. Peraturan Bupati Nomor 168 Tahun 2021 Tentang Mekanisme Pencatatan Pengesahan dan Pelaporan Dana yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 51 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 51);
30. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 92 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 92);
31. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 123 Tahun 2023 Tentang Penghentian Penyaluran Dana Bergulir (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 123);
32. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 72 Tahun 2022 yang diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 70 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 70);
33. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 132 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 132);
34. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 224 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 5);
35. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 142 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 74 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2024 tentang penjabaran PAPBD T.A 2024.

I.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagaimana berikut:

- | | | |
|-----|-----|---|
| Bab | I | Pendahuluan |
| | 1.1 | Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan |
| | 1.2 | Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan |
| | 1.3 | Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan |

Bab	II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
	2.1	Ekonomi Makro
	2.1.1	Pertumbuhan Ekonomi
	2.1.2	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
	2.1.3	Inflasi
	2.1.4	Tingkat Partisipan Angkatan Kerja (TPAK)
	2.1.5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
	2.1.6	Kemiskinan
	2.1.7	Indek Pembangunan Manusia (IPM)
	2.1.8	Rencana Target Ekonomi Mikro Kabupaten Pacitan
	2.2	Kebijakan Keuangan
	2.2.1	Kebijakan Pendapatan Daerah
	2.3	Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal dan Moneter
	2.3.1	Arah Kebijakan Belanja Daerah
	2.3.2	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
	2.4	<i>Mandatory Spending</i> dalam APBD
	2.4.1	<i>Mandatory Spending</i> Fungsi Kesehatan
	2.4.2	<i>Mandatory Spending</i> Fungsi Pendidikan
	2.4.3	<i>Mandatory Spending</i> Fungsi Infrastruktur
Bab	III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
	3.1	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Fiskal dan Moneter
	3.1.1	Pengelolaan Pendapatan
	3.1.2	Pengelolaan Belanja Daerah
	3.1.3	Pengelolaan Pembiayaan Daerah
	3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang Telah ditetapkan
	3.2.1	Pengelolaan Pendapatan
	3.2.2	Pengelolaan Belanja
Bab	IV	Kebijakan Akuntansi
	4.1	Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
	4.2	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
	4.3	Basis Pengukuran yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan
	4.4	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
	4.5	Kebijakan Akuntansi Akun
Bab	V	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

	5.1	Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan
	5.1.1	Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
	5.1.2	Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
	5.1.3	Penjelasan Pos-Pos Neraca
	5.1.4	Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)
	5.1.5	Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas
	5.1.6	Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
	5.2	Pengungkapan Atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas
	5.2.1	Penerapan Basis AkruaI dan Basis Kas Pada Pendapatan
	5.2.2	Penerapan Basis AkruaI Pada Beban dan serta Basis Kas pada Belanja dan Transfer (LRA)
	5.2.3	Selisih Penerapan Basis AkruaI Pada Neraca dan Basis Kas pada Pembiayaan
	5.2.4	Penerapan Basis AkruaI pada Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
Bab	VI	Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah
	6.1	Kondisi Umum Daerah
	6.1.1	Kondisi Geografis dan Demografis
	6.1.2	Penggunaan Lahan
	6.1.3	Potensi Pengembangan Wilayah
	6.1.2	Jumlah Penduduk
	6.1.3	Kondisi Demografi
	6.2	Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok
	6.3	Permasalahan Hukum Yang Ditangani Pemerintah Kabupaten Pacitan
	6.4	Catatan Penting Lainnya
Bab	VII	Penutup

II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

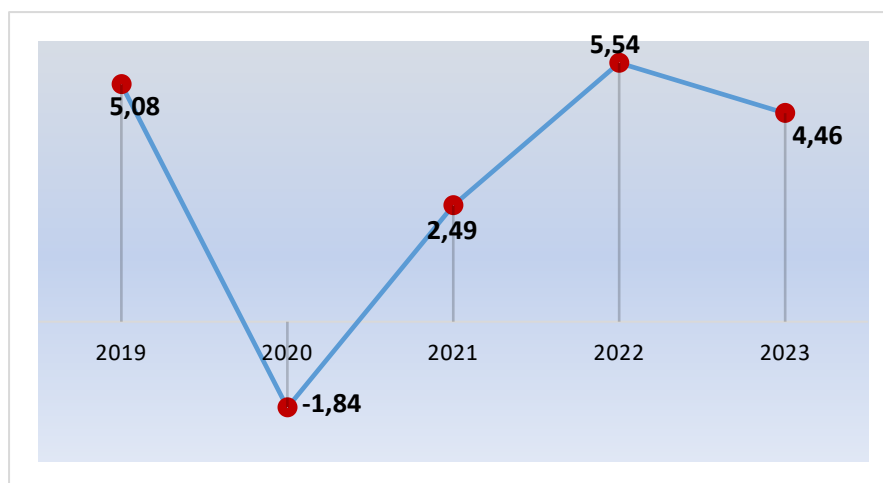
2.1 Ekonomi Makro

Indikator Makro Ekonomi yang digunakan untuk melihat hasil-hasil Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pacitan adalah Pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pengangguran, dan kemiskinan.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Pacitan pada tahun 2019 menunjukkan angka 5,08%, sedangkan tahun 2020 terkoreksi menjadi -1,84% akibat dampak dari pandemi Covid-19, dan mengalami kenaikan menjadi 2,49 persen pada akhir tahun 2021. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pacitan mengalami peningkatan 3,05% dibanding tahun 2021 yaitu sebesar 5,54%. Pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 4,46%. Hal tersebut sebagaimana grafik berikut ini:

Gambar 1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan (%)
Tahun 2019 s/d 2023



Sumber: BPS Kabupaten Pacitan Dalam Angka, 2024

Tantangan pertumbuhan ekonomi pada sub sektor pertanian ke depan semakin besar. Meskipun lapangan usaha tersebut menyumbang 27,58% PDRB Kabupaten Pacitan, akan tetapi semakin tahun kontribusinya semakin menurun. Untuk tahun 2024, kontribusi Sub Sektor Pertanian diharapkan mampu menyumbang PDRB pada angka Rp. 2.841.457.615,00.

Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari sektor atau lapangan usaha yang mengalami kenaikan atau penurunan dapat dilihat pada tabel laju pertumbuhan PDRB ADHK menurut lapangan usaha sebagai berikut:

Tabel 1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	(0,09)	3,80	(1,41)	4,44	0,24

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B	Pertambangan dan penggalian	2,36	(6,66)	1,95	3,87	6,95
C	Industri pengolahan	5,90	(6,69)	6,36	6,80	7,76
D	Pengadaan listrik dan gas	6,13	(0,10)	1,88	6,86	16,15
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	5,79	3,46	6,81	3,69	2,05
F	Konstruksi	8,38	(6,18)	1,68	7,13	6,08
G	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	7,63	(4,31)	5,16	5,52	5,88
H	Transportasi dan pergudangan	8,72	(4,97)	11,92	15,49	9,51
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	8,13	(9,25)	4,58	15,64	5,84
J	Informasi dan komunikasi	7,83	7,81	6,41	4,81	4,38
K	Jasa keuangan dan asuransi	3,83	(0,80)	0,36	2,59	3,62
L	Real estate	5,01	2,91	3,87	5,19	2,53
M, N	Jasa perusahaan	6,83	(7,48)	1,47	5,28	7,87
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	3,39	(2,09)	(2,03)	0,40	0,19
P	Jasa pendidikan	7,26	1,78	1,09	0,36	5,00
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	7,26	9,76	5,03	3,57	5,62
R, S, T, U	Jasa lainnya	6,83	(15,58)	4,71	11,90	9,00
Produk Domestik Regional Bruto		5,08	(1,84)	2,49	5,54	4,46

Sumber: BPS Kab. Pacitan, 2024

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perekonomian Kabupaten Pacitan berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2019 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pacitan Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
PDRB ADHB (Rp.Juta)	15.961,91	15.785,20	16.381,24	17.986,46	19.490,50
PDRB ADHK (Rp.Juta)	11.040,77	10.837,87	11.107,40	11.722,43	12.244,97

Sumber : BPS Kab. Pacitan, 2024

PDRB ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tertentu yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB Kabupaten Pacitan menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha. Data PDRB ADHB dan PDRB ADHK Tahun 2019-2023 Kabupaten Pacitan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pacitan (miliar rupiah) Tahun 2019 – 2023

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	2.639,07	2.739,30	2.700,67	2.820,64	2.827,38
B	Pertambangan dan penggalian	629,36	587,47	598,91	622,08	665,31
C	Industri pengolahan	779,13	727,04	773,29	825,85	889,97

D	Pengadaan listrik dan gas	4,21	4,21	4,29	4,58	5,32
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	10,45	10,81	11,54	11,97	12,21
F	Konstruksi	1.727,61	1.620,89	1.648,05	1.765,63	1.872,90
G	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	2.043,54	1.955,51	2.056,36	2.169,78	2.297,29
H	Transportasi dan pergudangan	296,28	281,55	315,12	363,93	398,55
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	245,55	222,82	233,03	269,47	285,19
J	Informasi dan komunikasi	776,51	837,14	890,77	933,65	974,54
K	Jasa keuangan dan asuransi	208,30	206,64	207,38	212,75	220,45
L	Real estate	180,65	185,91	193,10	203,13	208,26
M	Jasa perusahaan	32,30	29,89	30,33	31,93	34,44
N	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	471,87	461,99	452,60	454,43	455,28
O	Jasa pendidikan	560,18	570,17	576,36	578,42	607,36
P	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	113,15	124,20	130,45	135,11	142,70
Q	Jasa lainnya	322,60	272,33	285,15	319,09	347,81
Produk Domestik Regional Bruto		11.040,77	10.837,87	11.107,40	11.722,44	12.244,97

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kab. Pacitan, 2024

PDRB menurut harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun. Jika dilihat dari data PDRB Atas Dasar Harga Konstan diatas, 4 sektor terbesar pembentuk PDRB Kabupaten Pacitan dalam hal ini di tahun 2023 adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp. 2.827.380.000.000. Terbesar kedua adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp2.297.290.000.000. Selanjutnya secara berurutan diikuti sektor konstruksi dengan besaran Rp1.872.900.000.000 dan sektor informasi dan komunikasi dengan besaran rupiah sebesar Rp974.540.000.000.

PDRB ADHB tahun 2022 sebesar 17.986,47 milyar rupiah meningkat sebesar 9,80% dari tahun 2021, sedangkan PDRB ADHK tahun 2022 meningkat menjadi 11.722,44 milyar rupiah atau sebesar 5,54% dari tahun 2021. PDRB tahun 2023 baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan penyumbang terbesar adalah sektor pertanian, masing-masing sebesar 4.961,17 milyar rupiah dan 2.820,64 milyar rupiah.

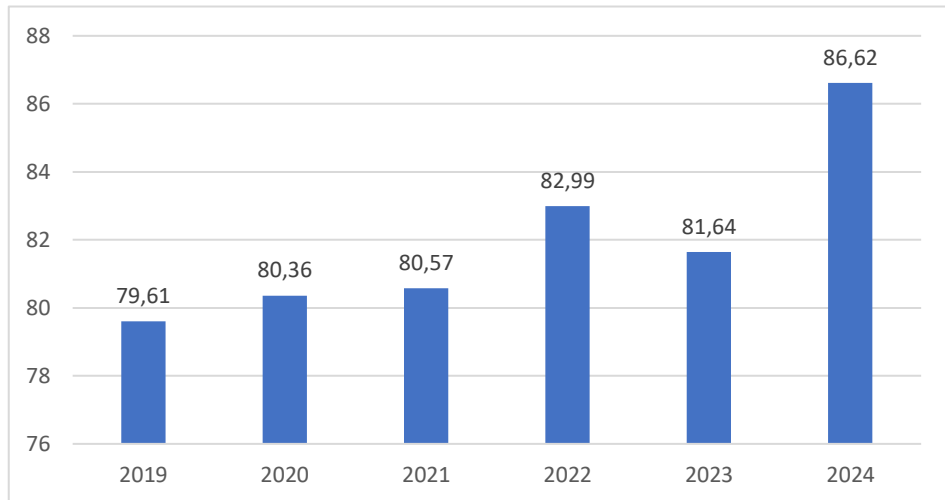
2.1.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK di Kabupaten Pacitan pada bulan Agustus 2024 sebesar 86,62%, naik 4,98% dibanding tahun 2023. Peningkatan partisipasi angkatan kerja ini

memberikan gambaran peningkatan penduduk yang masuk dalam dunia kerja karena tidak sedang sekolah atau mengurus rumah tangga. Berikut grafik yang menunjukkan pergerakan persentase TPAK Kabupaten Pacitan:

**Gambar 2 Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kabupaten Pacitan Tahun 2019–2024**



Sumber : BPS Kab. Pacitan, 2024

2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

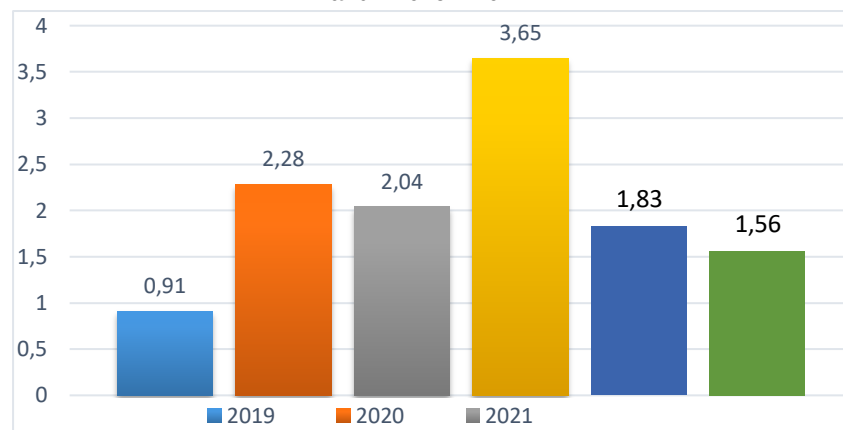
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja.

TPT Kabupaten Pacitan pada bulan Agustus 2022 sebesar 3,65%. Jumlah tersebut naik 1,61% dibanding pada bulan Agustus 2021. Kenaikan TPT ini diduga akibat meningkatnya jumlah penduduk usia kerja yang tidak sebanding dengan kesediaan jumlah lapangan pekerjaan.

Tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja. Di Indonesia disebutkan bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas. Selanjutnya tenaga kerja dipilah menjadi dua kelompok ialah kelompok angkatan kerja dan kelompok bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan penduduk yang menganggur dan mencari pekerjaan. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bersekolah, penduduk yang mengurus rumah tangga dan penduduk yang menerima pendapatan. Kelompok bukan angkatan kerja ini sewaktu-waktu bisa menawarkan jasanya untuk bekerja sehingga menjadi masuk dalam kelompok angkatan kerja.

Pada bulan Agustus tahun 2022 jumlah angkatan kerja di Kabupaten Pacitan sebanyak 381.280 orang yang mengalami kenaikan sekitar 1,61% dibanding tahun 2021. Jumlah penduduk yang bekerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Pacitan. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2022 terdiri dari 367.350 orang yang bekerja sedangkan sebanyak 13.920 orang menganggur. TPT pada tahun 2019 hingga tahun 2024 terlihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 3 Grafik
Angka Pengangguran Terbuka dan tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Tahun 2019 – 2024

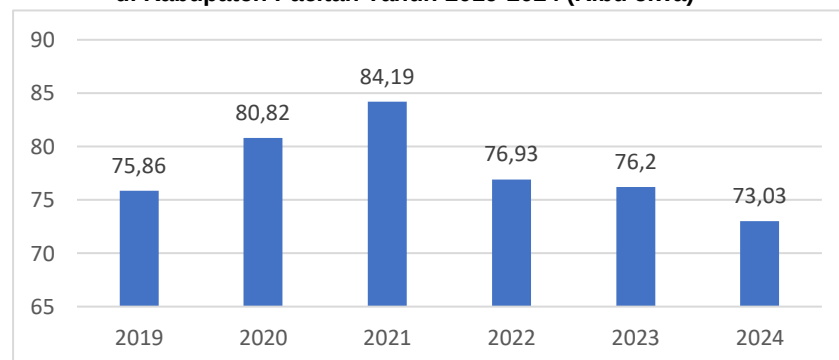


Sumber : BPS Kab. Pacitan, 2024

2.1.5 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan tantangan utama kebijakan pembangunan karena pada dasarnya pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan martabat manusia. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum (makanan dan non makanan) yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak. Nilai standar kebutuhan minimum tersebut dinamakan sebagai garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pacitan dari tahun 2019 hingga tahun 2021 menunjukkan kecenderungan mengalami kenaikan. Akan tetapi pada tahun 2022 mengalami penurunan jumlah penduduk miskin. Kondisi ini merupakan hasil dari upaya pengendalian pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah bersama seluruh stakeholders, termasuk semua masyarakat telah berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan di tahun 2022. Berikut merupakan grafik jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pacitan:

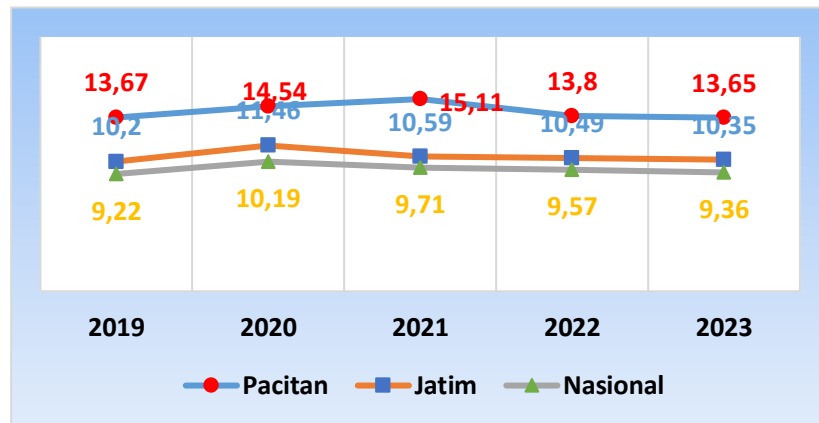
Gambar 4 Jumlah Penduduk Miskin
di Kabupaten Pacitan Tahun 2019-2024 (Ribu Jiwa)



Sumber: BPS Kab. Pacitan, 2024

Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pacitan masih jauh diatas angka kemiskinan provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Tingkat kemiskinan Kabupaten Pacitan sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

**Gambar 5 Perbandingan
Tingkat Kemiskinan Tahun 2019 s/d 2023 (Persen)**

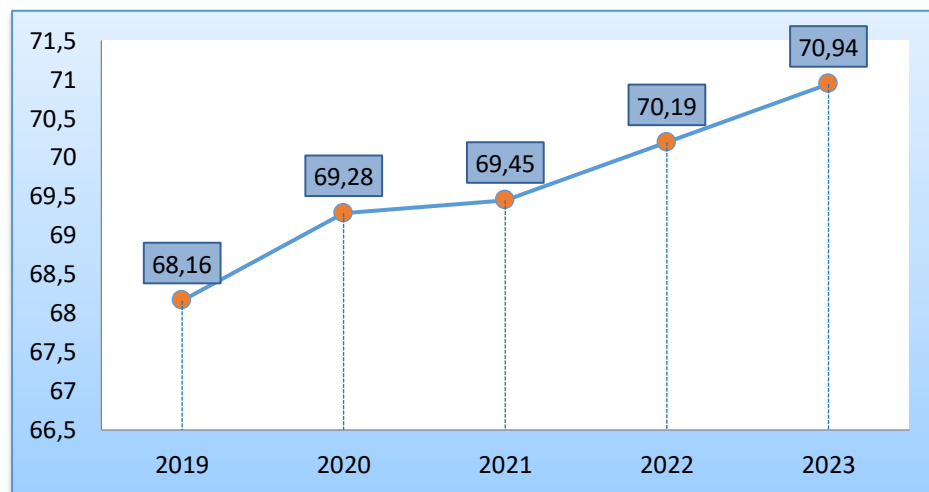


Sumber: BPS Kab. Pacitan, 2024

2.1.6 Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan, IPM Kabupaten Pacitan terus mengalami kenaikan, ini dapat dilihat dari data tahun 2019 sebesar 68,16 dan terus meningkat menjadi sebesar 70,94 pada tahun 2023. Berikut disajikan data IPM Kabupaten Pacitan tahun 2019 s/d 2023 sebagai berikut:

**Gambar 6 Grafik Perkembangan IPM Kabupaten Pacitan
Tahun 2019 s/d 2023**



Peningkatan pertumbuhan IPM ini merupakan dampak dari keberhasilan program-program pembangunan yang dijalankan terutama terkait dengan pendidikan, kesehatan dan perekonomian. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu Umur Panjang dan Hidup Sehat (Usia Harapan Hidup),

Pengetahuan (Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah) dan Standar Hidup Layak (Pengeluaran per Kapita).

Tabel 4 Perubahan Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Pacitan Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Usia harapan hidup (tahun)	71,77	71,94	72,07	72,48	74,58
2	Harapan lama sekolah (tahun)	12,62	12,64	12,65	12,66	12,68
3	Rata-rata lama sekolah (tahun)	7,60	7,60	7,61	7,82	7,88
4	Pengeluaran per kapita (000 rupiah)	9 033	8 796	8 887	9 184	9 681
5	Angka melek huruf (persen)	94,46	95,24	95,41	94,50	95,03
6	Persentase balita gizi buruk	0,16	0,20	0,16	0,52	0,37

Sumber: BPS Kab. Pacitan, 2023

2.1.7 Rencana Target Ekonomi Makro Kabupaten Pacitan

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pacitan bertujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pacitan periode 2021-2026 dan juga untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang di hadapi pemerintah Kabupaten Pacitan antara lain:

1. Angka kemiskinan di Kabupaten Pacitan masih di atas rata-rata angka kemiskinan provinsi dan nasional;
2. Pemenuhan terhadap kebutuhan ketersediaan Pelayanan Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik dan Infrastruktur lain;
3. Pendapatan Asli Daerah yang minim. Pada tahun 2022 PAD Kabupaten Pacitan tercatat pada angka 11%. Hal tersebut menyebabkan tingkat kemandirian pengelolaan keuangan menjadi sangat terbatas;
4. Kualitas pembangunan Manusia masih berada pada level sedang sehingga perbaikan pada sektor Pendidikan, Kesehatan, serta perekonomian masyarakat harus mendapatkan perhatian dan prioritas; dan
5. Ketimpangan pengeluaran penduduk pada level sedang menyebabkan pengeluaran penduduk menjadi kurang merata.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka tema RKPD Kabupaten Pacitan tahun 2024 adalah **"Memantapkan Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Serta Menjaga Stabilitas Sosial"**. Tema RKPD Kabupaten Pacitan tersebut menjadi dasar untuk menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan tahun 2024 yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Insfrastruktur Dasar seperti Listrik, Air Bersih dan Jaringan Komunikasi Wilayah Perbatasan;
2. Intensifikasi Penggunaan Teknologi Informasi dalam Mewujudkan Pelayanan Pendidikan Berkarakter dan Pelayanan Kesehatan yang Modern;
3. Percepatan Pengembangan Kawasan Strategis Wisata dan Sirip Penghubung Akses Wisata;

4. Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal;
5. Penguatan Solidaritas Sosial Berbasis Kearifan Lokal;
6. Percepatan Penerapan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik.

Berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan tahun 2024 maka target yang harus dicapai pada akhir tahun 2024 antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi berkisar 5,24%;
2. Tingkat kemiskinan pada kisaran 12,87%;
3. Indek Pembangunan Manusia menjadi 71,30;
4. Gini rasio pada kisaran 0,28;
5. Tingkat pengangguran terbuka 2,85%.

Sedangkan sasaran pada pembangunan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2024 adalah:

1. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perekonomian Dan Aksesibilitas;
2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan;
3. Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Dan Pendapatan Masyarakat;
4. Meningkatnya Kualitas Dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan;
5. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
6. Meningkatnya Nilai Investasi;
7. Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif.

2.2 Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan bertumpu pada dua elemen pokok, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan agar lebih fokus dalam penanganan isu dan permasalahan strategis secara tepat.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

1. Kebijakan Perancangan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian

pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu di bayar kembali oleh Daerah. Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Pacitan merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Ada tiga sumber pendapatan daerah di Kabupaten Pacitan yang memegang peranan penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah, yaitu: Ada tiga sumber Pendapatan Daerah di Kabupaten Pacitan yang memegang peranan penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

1. Sumber pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
2. Sumber pendapatan yang berasal dari Pendapatan Transfer yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat-Lainnya, Transfer Pemerintah Provinsi dan Bantuan Keuangan (Khusus). Pendapatan transfer Pemerintah Pusat terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat-Lainnya terdiri dari dana otonomi khusus dan dana penyesuaian. Transfer Pemerintah Provinsi terdiri dari Pendapatan bagi hasil pajak dan Pendapatan bagi hasil lainnya.
3. Sumber pendapatan yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan.

Pada tahun 2024, dengan kebijakan percepatan pemulihan ekonomi yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, mampu mengembalikan pertumbuhan ekonomi pusat dan daerah, yang mampu meningkatkan pendapatan daerah, baik yang berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, maupun pendapatan lainnya.

Adapun arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Pacitan tahun 2024 meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Pendapatan Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

**Tabel 5 Target Pendapatan APBD 2024 dan Target Pendapatan Perubahan RKPD
Kabupaten Pacitan Tahun 2024**

(dalam Rupiah)

DaKode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	209.760.650.300	219.586.712.607	9.826.062.307
4.1.01	Pajak Daerah	49.991.877.300	52.335.271.300	2.343.394.000
4.1.02	Retribusi Daerah	51.475.258.215	55.996.007.150	4.520.748.935
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.900.000.000	2.900.000.000	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	105.393.514.785	108.355.434.157	2.961.919.372
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.469.580.414.769	1.522.799.730.299	53.219.315.530
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.358.497.523.000	1.388.744.132.923	30.246.609.923
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	111.082.891.769	134.055.597.376	22.972.705.607
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
4.3.02	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan		1.679.341.065.069	1.742.386.442.906	63.045.377.837

2.3 Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah), Dana Perimbangan (dana bagi hasil, DAU, DAK), dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Setiap sumber pendapatan daerah memiliki porsi yang berbeda dalam menentukan besarnya pendapatan daerah. Adapun komponen pendapatan daerah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

2.3.1 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Belanja daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan diprioritaskan untuk pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, secara umum komponen belanja terdiri dari:

1. Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Pegawai menjadi perhatian daerah karena sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 1 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) tahun 2022 Tentang Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Secara bertahap Daerah akan menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan
3. Belanja Modal terdiri atas Belanja Modal Tanah, Belanja Peralatan dan mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

4. Belanja Tidak Terduga
5. Belanja Transfer yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan perencanaan belanja daerah yang dianggarkan dalam rangka implementasi RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 didalam dokumen RKPD Tahun 2024 diarahkan sebagai berikut:

1. Belanja daerah dilakukan sesuai dengan prioritas RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Kepala dan Wakil Kepala daerah dengan mempertimbangkan ketercukupan belanja bidang kesehatan, Pemerintah Daerah akan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan. Sedangkan untuk peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah akan mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah;
2. Belanja daerah berupa hibah diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan diutamakan dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berupa hibah kepada KPU, Bawaslu dan petugas keamanan TNI dan POLRI;
3. Belanja operasi pada setiap SKPD untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap, semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Alokasi belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat. Kebijakan belanja diarahkan untuk pencapaian target pada tahun 2024 dengan prioritas yang telah ditetapkan sebagaimana dokumen RKPD induk, disamping itu keluaran dari belanja daerah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga secara berangsur-angsur tingkat kesejahteraan meningkat dan kemiskinan di Kabupaten Pacitan semakin menurun.

Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggung jawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Dalam rangka pencapaian efektifitas program, mengingat keterbatasan anggaran maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*money follow program*) dan kebutuhan, selanjutnya arah pengelolaan belanja daerah didasarkan pada Prioritas Pembangunan Daerah,

Efisien dan Efektifitas Anggaran, Tolok ukur dan target kinerja dan Akuntabilitas.

Tabel 6 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2024 Dan Proyeksi 2025

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Proyeksi RPJMD 2025
1	2	3		5	6	8
2.	BELANJA DAN TRANSFER	1.610.281.291.593,25	1.662.255.332.563,37	1.770.419.987.585,24	1.816.906.909.407,22	1.825.858.350.825,00
2.1.	BELANJA OPERASI	1.129.605.443.865,05	1.148.606.837.198,44	1.223.942.865.268,00	1.328.954.792.466,95	1.105.474.554.484,00
2.1.1.	Belanja Pegawai	685.105.320.296,77	689.780.990.337,40	711.327.776.187,10	757.963.046.718,24	702.187.896.514,00
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	407.624.438.104,96	428.784.502.245,04	449.787.559.820,90	497.989.714.888,71	357.796.055.987,00
2.1.3.	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Belanja Hibah	33.286.776.563,32	26.968.744.616,00	61.699.129.260,00	72.327.830.860,00	36.891.766.259,00
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	3.588.908.900,00	3.072.600.000,00	1.128.400.000,00	674.200.000,00	8.598.835.724,00
2.2	BELANJA MODAL	174.928.799.770	236.407.316.014,93	244.106.641.999,56	199.650.773.469,27	387.856.541.098,00
2.2.1	Belanja Modal Tanah	3.488.277.800,00	2.854.777.900,00	6.900.551.220,00	5.432.512.630,00	15.750.347.780,00
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.673.855.155	91.812.222.622,30	62.907.089.492,00	36.441.967.327,00	79.516.760.341,00
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.211.649.523,00	55.201.225.546,64	71.877.405.458,56	59.026.771.329,12	91.174.480.272,00
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	51.102.738.057,00	82.822.928.155,99	98.330.123.434,00	93.163.507.371,15	186.334.712.490,00
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.452.279.235,00	3.716.161.790,00	4.036.972.395,00	5.270.224.312,00	15.080.240.216,00
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	54.500.000,00	315.790.500,00	0,00
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.174.540.228,00	5.676.837.097,00	6.648.865.690,68	6.387.241.280,00	5.500.000.000,00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	12.174.540.228,00	5.676.837.097,00	6.648.865.690,68	6.387.241.280,00	5.500.000.000,00
2.4	BELANJA TRANSFER	293.572.507.730,20	271.564.342.253,00	295.721.614.627,00	281.914.102.191,00	327.027.255.243,00
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	3.301.504.626,00	4.045.291.002,00	4.533.423.015,00	7.104.799.399,00	7.542.983.583,00
2.4.2	Belanja Bagi Hasil Retribusi	1.190.530.401,00	1.815.024.342,00	1.623.660.012,00	0,00	0,00
2.4.3	Belanja Bantuan Keuangan	289.080.472.703,20	265.704.026.909,00	289.564.531.600,00	274.809.302.792,00	319.484.271.660,00

Sumber: LKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2023 Unaudited dan APBD 2024

2.3.2 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan Pembiayaan di tahun 2024 dapat bersumber dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun Anggaran 2023, Pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang daerah. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan

pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah.

Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pada pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Berikut adalah realisasi pembiayaan tahun 2021 - 2023 seperti pada tabel berikut:.

Tabel 7 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Pacitan Tahun 2020-20223 dan Proyeksi 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Proyeksi/Target RPJMD 2025
1	2	3	4	5	6	8
3.	PEMBIAYAAN	96.558.034.829,67	181.403.446.519,17	177.711.543.499,95	118.316.080.101,45	30.635.785.427,00
3.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	96.558.034.829,67	181.403.446.519,17	177.711.543.499,95	118.316.080.101,45	31.635.785.427,00
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	96.552.034.829,67	181.401.426.519,17	175.227.284.712,49	116.508.846.101,76	31.635.785.427,00
3.1.2.	Penerimaan piutang daerah	6.000.000,00	2.020.000,00	2.484.258.787,46	1.807.233.999,69	0,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000
3.2.1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000

Secara umum kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas, kebijakan pembiayaan daerah

2.4 *Mandatory Spending* dalam APBD

Mandatory Spending dalam Postur APBD Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara/daerah yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Data kinerja *mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah Kabupaten Pacitan meliputi hal-hal sebagai berikut:

2.4.1 *Mandatory Spending* Fungsi Kesehatan

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, besaran alokasi anggaran kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji ASN. Pemerintah Kabupaten Pacitan telah menganggarkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari *mandatory spending* fungsi kesehatan adalah untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Pacitan. Adapun capaian dari

mandatory spending fungsi kesehatan di wilayah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Capaian Mandatory Spending Fungsi Kesehatan

(dalam Rupiah)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	a. Urusan Bidang Kesehatan	346.922.247.189,00	335.721.110.392,00	96,77
	DINAS KESEHATAN	218.827.113.165,00	210.001.480.577,00	95,97
	1. Belanja Operasi	194.230.687.177,00	187.301.011.678,00	96,43
	a. Belanja Pegawai	113.908.141.686,00	110.849.123.640,00	97,31
	b. Belanja Barang dan Jasa	80.122.545.491,00	76.251.888.038,00	95,17
	c. Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
	2. Belanja Modal	24.596.425.988,00	22.700.468.899,00	92,29
	RSUD dr DARSONO	128.095.134.024,00	125.719.629.815,00	98,15
	1. Belanja Operasi	104.275.134.024,00	105.588.548.779,00	101,26
	a. Belanja Pegawai	30.092.000.000,00	29.874.742.717,00	99,28
	b. Belanja Barang dan Jasa	74.183.134.024,00	75.713.806.062,00	102,06
	2. Belanja Modal	23.820.000.000,00	20.131.081.036,00	84,51
2	Anggaran Fungsi Kesehatan (a)	346.922.247.189,00	335.721.110.392,00	96,77
3	Total Belanja Daerah	1.880.883.892.207,00	1.825.387.005.941,00	97,05
4	Gaji ASN	501.881.116.242,00	494.048.595.400,00	98,44
5	Total Belanja Daerah di Luar Gaji ASN	1.379.002.775.965,00	1.331.338.410.541,00	96,54
6	Rasio Anggaran Kesehatan	25,16%	25,22%	

Sesuai arahan dari Pemerintah Pusat dalam hal peningkatan standar kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pacitan melaksanakan program dan kegiatan untuk mengatasi masalah stunting yang diampu oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan. Adapun tujuan dari program stunting tersebut adalah menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga. Strategi dan Rencana aksi yang dilakukan yaitu dengan Intervensi spesifik (penyebab Langsung), pemberian TTD pada Remaja Putri dan Ibu Hamil, pemberian PMT pada ibu hamil KEK, ASI Eksklusif pada bayi usia < 6 bulan, Pemberian MPASI pada balita usia 6 - 23 bln, pemantauan tumbuh kembang anak, pemberian Imunisasi Dasar Lengkap. Rencana aksi dilaksanakan sesuai dengan Perpres No 72 Tahun 2021 Tentang percepatan penurunan stunting yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi diantara pemangku kepentingan, Perpres ini merupakan pengganti Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang gerakan nasional percepatan perbaikan gizi. Sasaran dari program stunting adalah Remaja Putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, anak usia 0 - 59 bulan. Kegiatan yg di lakukan adalah kegiatan intetvensi spesifik, kegiatan aksi bergizi di sekolah-sekolah, pemberian TTD pada remaja putri (Rematri), Penguatan Pemeriksaan ANC/ ante natal care pada ibu hamil (Kelas Bumil), Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak di fasyankes dan posyandu, Pemberian PMT pada ibu hamil KEK, dan balita usia 6 – bulan, Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), pemberian Vit A dan obat cacing pada balita, pemberian edukasi pada remaja, ibu hamil, dan

keluarga termasuk stop BABS. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program stunting adalah sarana dan prasarana masih kurang, antropometri kit belum semua posyandu memiliki alat yg terstandar, petugas lapangan double job sehingga penginputan hasil kegiatan dalam aplikasi e PPGBM tidak langsung bisa dilaksanakan dan disamping itu ada beberapa tempat yang sinyalnya tidak kuat, serta kehadiran balita yang datang ke posyandu masih kurang sehingga D/S rendah. Solusi yang dilaksanakan dalam menghadapi kendala adalah (1) terkait dengan sarana dan prasara, Dinas Kesehatan sudah mengusulkan antropometri Kit ke Kemenkes untuk sejumlah posyandu pada saat pelaksanaan desk oleh Kementerian Kesehatan, serta (2) koordinasi dan bekerjasama dengan kader dalam pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan/ penimbangan.

2.4.2 Mandatory Spending Fungsi Pendidikan

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 49 ayat (1) serta PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah sebesar 20%. Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pendidikan adalah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang berada di wilayah Kabupaten Pacitan. Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi pendidikan di wilayah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

Tabel 9 Capaian Mandatory Spending Fungsi Pendidikan

(dalam Rupiah)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	Realisasi	Presentase
1	a. Urusan Bidang Pendidikan	607.726.417.289,00	589.691.430.980,00	
	1. Belanja Operasi	566.051.755.386,00	552.168.318.580,00	97,55
	2. Belanja Modal	41.674.661.903,00	37.523.112.400	90,04
	b. Urusan Bidang Kebudayaan	3.477.020.000,00	3.441.458.336,00	98,98
	1. Belanja Operasi	3.437.482.505,00	3.403.558.336,00	99,01
	2. Belanja Modal	39.537.495,00	37.900.000,00	95,86
	c. Urusan Bidang Perpustakaan	3.812.238.395,00	3.720.968.055,00	97,61
	1. Belanja Operasi	3.598.263.990,00	3.512.352.225,00	97,61
	2. Belanja Modal	213.974.405,00	208.615.830,00	97,50
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.905.000.000,00	5.895.331.492,00	99,84
	1. Belanja Operasi	5.780.000.000,00	5.770.456.492,00	99,83
	2. Belanja Modal	125.000.000,00	124.875.000,00	99,90
2	Anggaran Fungsi Pendidikan	620.920.675.684,00	602.749.188.863,00	97,07
3	Total Belanja Daerah	1.880.883.892.207,00	1.825.387.005.941,00	97,05
4	Rasio Anggaran Pendidikan	33,01%	33,02%	100,02

2.4.3 Mandatory Spending Fungsi Infrastruktur

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022, serta PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya yaitu paling sedikit 25% untuk belanja

infrastruktur daerah. Tujuan dari mandatory spending fungsi infrastruktur adalah meningkatkan infrastruktur yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang berada di wilayah Kabupaten Pacitan. Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur di wilayah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Capaian Mandatory Spending Fungsi Infrastruktur

(dalam Rupiah)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	Realisasi	Presentase
1	Total Belanja Daerah	1.880.883.892.207,00	1.825.387.005.941,09	97,05
2	Belanja Bagi Hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa :	271.369.894.125,00	270.960.951.699,00	99,85
	a. Belanja Bagi Hasil	7.513.741.825,00	7.104.799.399,00	94,56
	b. Belanja Bantuan Keuangan	263.856.152.300,00	263.856.152.300,00	100,00
3	Selisih	1.609.513.998.082,00	1.554.426.054.242,09	96,58
4	Minimal Belanja infrastruktur Pelayanan Publik	643.805.599.232,80	621.770.421.696,84	96,58
5	Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur :			
	a. Belanja Modal :	222.702.995.975,00	208.130.870.003,14	93,46
	Belanja Modal Tanah	5.595.644.000,00	5.432.512.630,00	97,08
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.705.393.296,00	36.441.967.327,00	94,15
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.833.051.758,00	67.506.867.862,99	89,02
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	96.876.087.573,00	93.163.507.371,15	96,17
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.374.119.348,00	5.270.224.312,00	98,07
	Belanja Modal Aset Lainnya	318.700.000,00	315.790.500,00	99,09
	b. Belanja Pemeliharaan	13.645.523.732,00	13.465.512.590,99	98,68
	c. Belanja Hibah	72.601.441.653,00	72.327.830.860,00	99,62
	d. Belanja Bantuan Sosial	675.400.000,00	674.200.000,00	99,82
	Jumlah Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur	309.625.361.360,00	294.598.413.454,13	95,15
6	Jumlah Alokasi anggaran Belanja Infrastruktur dari total belanja daerah setelah dikurangi belanja transfer	19,24%	18,95%	

III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 13 Desember 2023 yang diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 25 Tahun 2024 tanggal 22 Mei 2024 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 12 September 2024 yang diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 74 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024, maka secara umum mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku sampai akhir Tahun Anggaran 2024. Adapun ketentuan pertimbangan yang mendasari dilaksanakannya Perubahan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Pergeseran Peraturan Bupati Tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pergeseran I APBD Tahun Anggaran 2024, Tanggal 23 April 2024

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 142 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Beberapa hal yang mendasari adanya perubahan adalah:

- 1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024,
- 2) Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024,
- 3) Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.5/20741/ Keuda Perihal: Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pmbangunan dan Keuangan Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DBH DR, DBH CHT, DBH Sawit, DBH Migas Otsus serta TDF.
- 4) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 100.3.3.1/69/KTS/013/2024 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024
- 5) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 1/8813/2024 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

2. Pergeseran II APBD Tahun Anggaran 2024, Tanggal 22 Mei 2024

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 142 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Beberapa hal yang mendasari adanya perubahan adalah:

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik,
 - 2) Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900. I / 1819.A/SJ Perihal Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK TA 2024.
 - 3) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/140/KPTS/013/2024 tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang diverifikasi Oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024
 - 4) Keputumn Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/197/ KPTS/013/2024 tentang Pagu Anggaran Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024
3. Pergeseran I Setelah PAPBD Tahun Anggaran 2024, Tanggal 10 Desember 2024
- Peraturan Bupati Pacitan Nomor 74 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Beberapa hal yang mendasari adanya perubahan adalah:
- 1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah
 - 2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana lokasi Khusus Non Fisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Pelayanan Kepariwisata Tahun Anggaran 2024

3.1.1 Pengelolaan Pendapatan

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang telah terukur secara rasional diupayakan untuk dapat dicapai oleh setiap sumber–sumber pendapatan yang telah ditetapkan.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2024 menekankan pada upaya menggali potensi baru dan meningkatkan mobilisasi Pendapatan Asli Daerah untuk mendukung kemandirian daerah, disamping itu pemerintah daerah juga berupaya membuat berbagai terobosan guna meningkatkan penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat, swasta serta masyarakat yang sedapat mungkin tidak membebani masyarakat dan tetap pada tujuan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber – sumber pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah meliputi :
 - 1) Pajak Daerah;
 - 2) Retribusi Daerah;
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Pendapatan Transfer meliputi:
 - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah.
3. Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi :
 - 1) Pendapatan Hibah;
 - 2) Dana Darurat;
 - 3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Adapun dalam pengelolaan pendapatan daerah upaya yang ditempuh untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah beberapa diantaranya adalah melalui :

1. Peningkatan pendapatan daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Peningkatan pemanfaatan barang milik daerah seoptimal mungkin menjadi sumber pendapatan;
3. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
5. Peningkatan pembinaan, koordinasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
6. Menciptakan hubungan sinergi antara eksekutif dan legislatif berdasarkan pemahaman bersama dengan meletakkan kepentingan publik diatas kepentingan kelompok, individu dan politik.

Berbagai kebijakan yang dilakukan untuk mewujudkan penerimaan daerah yang optimal, maka kesinambungan program/ kegiatan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana guna peningkatan pelayanan masyarakat tetap menjadi landasan utama target pendapatan sehingga pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai.

Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan sesuai target yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

telah ditetapkan sebesar Rp1.764.375.046.106,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp1.766.250.812.944,91 atau 100,11 % lebih dari target sebesar Rp1.875.766.838,91 atau mencapai 0,11%.

Adapun realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan tersebut, berasal dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 223.727.536.379,11;
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp 1.542.471.977.210,00; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp 51.299.355,80

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa PAD masih perlu ditingkatkan sehingga arah dan kebijakan umum pendapatan daerah melalui intensifikasi pemungutan, penggalan potensi sumber pendapatan, pengendalian, pengawasan untuk memperkecil tingkat kebocoran, disamping itu koordinasi baik dengan Pemerintah Propinsi maupun Pusat guna meningkatkan dana transfer dan bagi hasil pajak yang akan diterima Pemerintah Kabupaten telah berjalan dengan baik, disamping peningkatan didukung pula kesadaran masyarakat dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Secara lengkap Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024, dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 11 Pendapatan Daerah Setelah Perubahan APBD 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/ lebih (Rp)	Capaian (%)
A	Pendapatan Asli Daerah	199.076.714.880,00	217.633.152.607,00	223.727.536.379,11	6.094.383.772,11	102,80
-	Pajak Daerah	40.093.458.500,00	52.335.271.300,00	52.336.207.879,27	936.579,27	100,00
-	Retribusi Daerah	21.502.371.767,00	54.042.447.150,00	135.752.046.205,66	81.709.599.055,66	251,20
-	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00	3.101.336.168,69	201.336.168,69	106,94
-	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	134.580.884.613,00	108.355.434.157,00	32.537.946.125,49	(75.817.488.031,51)	30,03
B	Pendapatan Transfer	1.436.384.855.519,00	1.546.741.893.499,00	1.542.471.977.210,00	(4.269.916.289,00)	99,72
-	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.335.170.548.000,00	1.412.686.296.123,00	1.407.578.047.602,00	(5.108.248.521,00)	99,64
-	Pendapatan Transfer Antar Daerah	101.214.307.519,00	134.055.597.376,00	134.893.929.608,00	838.332.232,00	100,63
C	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.800.000.000,00	0	51.299.355,80	51.299.355,80	0,00
-	Pendapatan Hibah	1.800.000.000,00	0	13.355,80	13.355,80	0,00
-	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0	51.286.000,00	51.286.000,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.637.261.570.399,00	1.764.375.046.106,00	1.766.250.812.944,91	1.875.766.838,91	100,11

Keterangan: Data sesudah audit BPK

3.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan :

1. Pajak Daerah

- 1) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang- undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 2) Penetapan target pajak daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah.
- 3) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
- 4) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Retribusi Daerah

- 1) Penetapan target retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 dan tarif retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah.
- 2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, Pemerintah Daerah secara bertahap harus melakukan pengelolaan retribusi dengan berbasis teknologi informasi.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- 1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
 - 2) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:
- 1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 3) hasil kerja sama daerah;
 - 4) jasa giro;
 - 5) hasil pengelolaan dana bergulir;
 - 6) pendapatan bunga;
 - 7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - 8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
 - 9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - 10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - 11) pendapatan denda pajak daerah;
 - 12) pendapatan denda retribusi daerah;

- 13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- 14) pendapatan dari pengembalian;
- 15) pendapatan dari BLUD; dan
- 16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 17) Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

Komposisi target dan realisasi pajak daerah pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 12 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Capaian (%)
1	PBJT-Jasa Perhotelan	800.000.000,00	801.131.417,00	100,14
2	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	3.650.000.000,00	4.238.777.193,33	116,13
3	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	154.165.000,00	131.792.850,00	85,49
4	Pajak Reklame	666.005.200,00	784.178.557,00	117,74
5	PBJT-Tenaga Listrik	17.000.000.000,00	17.936.501.986,00	105,51
6	PBJT-Jasa Parkir	42.000.000,00	39.072.956,00	93,03
7	Pajak Air tanah	150.000.000,00	159.015.357,00	106,01
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	708.661.600,00	383.503.453,94	54,12
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	26.164.439.500,00	25.819.952.078,00	98,68
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.000.000.000,00	2.042.282.031,00	68,08
JUMLAH		52.335.271.300,00	52.336.207.879,27	100,00

Keterangan : Data sesudah audit BPK

Komposisi target dan realisasi retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 13 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Capaian (%)
A	Retribusi Jasa Umum	38.922.322.200,00	122.701.409.459,00	315,25
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	33.193.860.200,00	117.307.522.459,00	353,4
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.231.477.000,00	3.059.424.000,00	94,68
3	Retribusi Pelayanan Pasar	2.253.948.000,00	2.141.348.000,00	95
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0	0	0,00
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0	0	0,00

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Capaian (%)
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0	0	0,00
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	202.297.000,00	117.740.000,00	58,2
8	Retribusi Pelayanan Kebersihan	40.740.000,00	75.375.000,00	185,01
B	Retribusi Jasa Usaha	14.695.124.950,00	12.424.211.746,66	84,55
1	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	6.600.000,00	1.750.000,00	26,52
2	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	264.848.000,00	264.210.000,00	99,76
3	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan	442.614.150,00	642.606.530,00	145,18
4	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	1.355.980.000,00	1.290.245.000,00	95,15
6	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	28.825.000,00	29.175.000,00	101,21
7	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	10.070.375.000,00	7.864.390.000,00	78,09
	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	60.590.200,00	62.088.750,00	102,47
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2.465.292.600,00	2.269.746.466,66	92,07
C	Retribusi Perizinan Tertentu	425.000.000,00	626.425.000,00	147,39
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	425.000.000,00	626.425.000,00	147,39
JUMLAH		54.042.447.150,00	135.752.046.205,66	251,20

Keterangan : Data sesudah audit BPK

Komposisi target dan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan daerah pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 14 Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)
A	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.900.000.000,00	3.101.336.168,69	106,94
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.900.000.000,00	3.101.336.168,69	106,94
JUMLAH		2.900.000.000,00	3.101.336.168,69	106,94

Keterangan : Data sesudah audit BPK

Komposisi target dan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 15 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2024**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)
A	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	130.000.000,00	480.546.521,00	369,65
1	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	30.000.000,00	13.250.000,00	44,17
2	Hasil Penjualan Aset Lainnya	100.000.000,00	467.296.521,00	467,30
B	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
1	Hasil Sewa BMD	0,00	0,00	0,00
1	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	0,00	0,00	0,00
2	Hasil dari Bangun Guna Serah	0,00	0,00	0,00
C	Jasa Giro	400.000.000,00	358.094.770,73	89,52
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	400.000.000,00	358.094.770,73	89,52
D	Pendapatan Bunga	5.000.000.000,00	4.008.340.812,82	80,17
1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	4.008.340.812,82	80,17
E	Pendapatan Denda Pajak Daerah	100.000.000,00	53.931.628,00	53,93
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	2.000.000,00	1.374.640,00	68,73
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	2.000.000,00	1.773.018,00	88,65
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	500.000,00	576.546,00	115,31
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	5.000.000,00	5.870.761,00	117,42
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir	200.000,00	122.353,00	61,18
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	500.000,00	306.758,00	61,35
7	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.500.000,00	1.453.529,00	58,14
8	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	87.300.000,00	42.454.023,00	48,63
F	Pendapatan dari Pengembalian	352.342.365,00	520.272.572,50	147,66
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	237.134.153,00	268.307.749,00	113,15
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	3.660.000,00	100,00
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	0,00	8.192.000,00	100,00
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	0,00	5.042.445,00	100,00
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer	0,00	57.886,50	100,00
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	115.208.212,00	235.012.492,00	203,99
H	Pendapatan BLUD	102.366.032.592,00	111.838.282.641,79	109,25
1	Pendapatan BLUD	102.366.032.592,00	111.838.282.641,79	109,25
I	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	2.059.200,00	3.498.509,65	169,90
1	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	165.763.900,00	3.498.509,65	2,11
JUMLAH		108.350.434.157,00	117.262.967.456,49	108,23

3.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana

transfer yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun rincian Pendapatan Transfer Tahun 2024 adalah sebagai berikut

Tabel 16 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Sebelum Perubahan Rp	Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/ lebih (Rp)	Capaian (%)
B	Pendapatan Transfer	1.546.741.893.499,00	1.542.471.977.210,00	1.494.335.232.842,00	(48.136.744.368,00)	96,88
-	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.412.686.296.123,00	1.407.578.047.602,00	1.349.500.928.821,00	(7.398.799.770,00)	95,87
-	Pendapatan Transfer Antar Daerah	134.055.597.376,00	134.893.929.608,00	144.834.304.021,00	6.160.963.845,00	107,37

Keterangan : Data sesudah audit BPK

3.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.

Adapun rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 17 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi	Kurang/ lebih	(%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
C	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	51.299.355,80	51.299.355,80	0,00
-	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	13.355,80	13.355,80	0,00
-	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	51.286.000,00	51.286.000,00	0,00

Keterangan : Data sesudah audit BPK

3.1.1.4 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Daerah terdapat beberapa kendala diantaranya :

1. Keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Pendapatan Daerah.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam rangka memberikan pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi daerah.
3. Sistem pendataan dan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah masih perlu dikembangkan secara elektronik.
4. Regulasi terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum diperbaharui sehingga mempengaruhi capaian pendapatan asli daerah.

5. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak daerah.

b. Solusi

Sebagai upaya mengatasi permasalahan peningkatan Pendapatan Daerah telah dilakukan solusi/ langkah-langkah sebagai berikut :

1. Rekrutmen, pelatihan, maupun bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas SDM pendapatan daerah.
2. Alokasi anggaran secara bertahap untuk peningkatan kecukupan sarana dan prasarana pajak dan retribusi daerah.
3. Pengembangan sistem pendataan dan pembayaran secara elektronik.
4. Sudah ditetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pedoman dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Melakukan sosialisasi dan edukasi kesadaran membayar pajak daerah yang dilaksanakan secara berkesinambungan bagi wajib pajak.

3.1.2 Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel dan berorientasi pada kinerja. Belanja daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan diprioritaskan untuk pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, disusun berdasarkan prioritas dalam RKPD dengan memperhatikan prioritas provinsi maupun nasional.

Kebijakan belanja diarahkan untuk pencapaian target pada Tahun 2024 dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD, disamping itu keluaran dari belanja daerah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga secara berangsur-angsur tingkat kesejahteraan meningkat dan kemiskinan di Kabupaten Pacitan semakin menurun.

Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan

urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Penentuan alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tidak harus mengganggu seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah. Penganggaran belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1.2.1 Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Arah kebijakan keuangan daerah adalah uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Pacitan bertumpu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Kebijakan pendapatan daerah secara garis besar diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana transfer dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk pencapaian target pada tahun 2024 dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam RKPD, disamping itu keluaran dari belanja daerah dapat meningkatkan

pendapatan masyarakat sehingga secara berangsur-angsur tingkat kesejahteraan meningkat dan kemiskinan di Kabupaten Pacitan semakin menurun. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Dalam rangka pencapaian efektifitas program, mengingat keterbatasan anggaran maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (money follow program) dan kebutuhan, selanjutnya arah pengelolaan belanja daerah didasarkan pada prioritas pembangunan daerah, efisien dan efektifitas anggaran, tolok ukur dan target kinerja serta akuntabilitas kinerja.

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pada pengelolaan SiLPA, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Pengelolaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri setiap tahunnya meliputi :

1. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.
2. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
3. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antarperangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya.
4. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas.
5. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai

pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah.

6. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja baik dalam konteks daerah, perangkat daerah maupun program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Selain kebijakan pengelolaan belanja daerah di atas, terdapat pengaturan belanja yang diarahkan untuk percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) antara lain bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, pendanaan kelurahan, dan pendanaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Besaran alokasi anggaran tersebut ditetapkan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya (*DAU spesifik grant*) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Kinerja Daerah dan ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2024. Secara lengkap struktur belanja sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 18 Struktur Belanja APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
A	BELANJA OPERASI	1.256.189.937.227,00	1.365.639.315.869,00
-	Belanja pegawai	768.672.544.639,00	780.503.498.964,00
-	Belanja barang dan jasa	420.286.420.735,00	511.858.975.252,00
-	Belanja Subsidi	27.600.000,00	0,00
-	Belanja hibah	66.489.371.853,00	72.601.441.653,00
-	Belanja bantuan sosial	714.000.000,00	675.400.000,00
B	BELANJA MODAL	162.372.816.515	222.702.995.975,00
-	Belanja modal tanah	2.025.000.000	5.595.644.000,00
-	Belanja modal peralatan dan mesin	25.242.852.078	38.705.393.296,00
-	Belanja modal gedung dan bangunan	67.678.436.329	75.833.051.758,00
-	Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	63.022.325.324	96.876.087.573,00
-	Belanja modal aset tetap lainnya	4.150.903.784	5.374.119.348,00
-	Belanja Modal Aset Lainnya	253.299.000	318.700.000,00
C	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.000.000.000,00	9.915.066.238,00
-	Belanja tidak terduga	6.000.000.000,00	9.915.066.238,00
D	BELANJA TRANSFER	274.778.311.327	282.626.514.125,00
-	Belanja bagi hasil	6.157.083.027	7.513.741.825,00
-	Belanja bantuan keuangan	268.621.228.300,00	275.112.772.300,00
JUMLAH BELANJA		1.699.341.065.069	1.880.883.892.207

Keterangan : Data sesudah audit BPK

3.1.2.2 Target dan Realisasi Belanja

Target belanja APBD Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2024 sebesar Rp 1.880.883.892.207,00 realisasinya mencapai Rp 1.825.387.005.941,09 atau 97,05% yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 1.328.954.792.466,95 belanja modal sebesar Rp 208.130.870.003,14 belanja tidak terduga sebesar Rp 6.387.241.280,00 dan belanja transfer Rp 281.914.102.191,00 sehingga terdapat penghematan sebesar Rp 55.496.886.265,91 atau sebesar 2,95%.

Dari kelompok belanja operasi selain dipergunakan untuk belanja pegawai, pada tahun 2024 juga dialokasikan untuk:

1. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah;
2. Belanja Hibah yang diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka penyelenggaraan pembangunan. yang diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat dan keolahragaan non – profesional.
3. Belanja bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/ tidak mengikat dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, rasionalisme dan manfaat untuk masyarakat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Bantuan tersebut sebagian besar diarahkan untuk individu, keluarga dan /atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;

Kelompok belanja modal di alokasikan untuk :

1. Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah.

Dari kelompok belanja tidak terduga dialokasikan untuk:

- a. keadaan darurat;
- b. keperluan mendesak yang tidak bisa diprediksi sebelumnya;
- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan tahun sebelumnya; dan
- d. belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya

Dari kelompok belanja transfer dialokasikan untuk:

1. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa, digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten/ kota kepada pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;

2. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa.

Belanja tersebut digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus Kabupaten kepada Pemerintah Desa dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan tersebut sebagian besar diarahkan pada program Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD), Bantuan Tunjangan Kesejahteraan RT/RW, bantuan Operasional BPD, dan bantuan peningkatan infrastruktur pedesaan.

Sebagai bentuk implementasi otonomi daerah maka kebijakan umum belanja diarahkan pada :

1. Belanja Penyelenggaraan Program Pembangunan yang berdampak luas pada kepentingan publik;
2. Belanja Prioritas OPD yakni untuk membiayai kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi serta urusan pemerintahan;
3. Menitik beratkan pada Urusan Wajib yang terkait pelayanan dasar, Urusan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, Urusan Pilihan, Penunjang Urusan Pemerintahan dan Urusan Pemerintahan Umum yang sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah;
4. Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat;
5. Menjalankan program partisipasi penganggaran untuk isu-isu yang dominan antara lain : pendidikan, kesehatan, kemiskinan, prasarana dasar, isolasi wilayah serta lapangan kerja;
6. Melakukan efisiensi belanja, melalui :
 - a Meminimalkan belanja yang tidak langsung dirasakan pada masyarakat
 - b Melakukan analisis efektifitas setiap program dan pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.

Setelah dilakukan operasionalisasi kebijakan belanja daerah dengan memperhatikan Kebijakan Nasional, Propinsi, Daerah dan faktor lain, maka target dan realisasi belanja daerah tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 19 Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)
A	BELANJA OPERASI	1.365.639.315.869,00	1.328.954.792.466,95	97,31
-	Belanja Pegawai	780.503.498.964,00	757.963.046.718,24	97,11
-	Belanja Barang dan Jasa	511.858.975.252,00	497.989.714.888,71	97,29
-	Belanja Hibah	72.601.441.653,00	72.327.830.860,00	99,62
-	Belanja Bantuan Sosial	675.400.000,00	674.200.000,00	99,82
B	BELANJA MODAL	222.702.995.975,00	208.130.870.003,14	93,46
-	Belanja Modal Tanah	5.595.644.000,00	5.432.512.630,00	97,08
-	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.705.393.296,00	36.441.967.327,00	94,15
-	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.833.051.758,00	67.506.867.862,99	89,02
-	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	96.876.087.573,00	93.163.507.371,15	96,17
-	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.374.119.348,00	5.270.224.312,00	98,07
-	Belanja Modal Aset Lainnya	318.700.000,00	315.790.500,00	99,09
C	BELANJA TIDAK TERDUGA	9.915.066.238,00	6.387.241.280,00	64,42
-	Belanja Tidak Terduga	9.915.066.238,00	6.387.241.280,00	64,42
D	BELANJA TRANSFER	282.626.514.125,00	281.914.102.191,00	99,75
-	Belanja Bagi Hasil	7.513.741.825,00	7.104.799.399,00	94,56
-	Belanja Bantuan Keuangan	275.112.772.300,00	274.809.302.792,00	99,89
JUMLAH BELANJA		1.880.883.892.207,00	1.825.387.005.941,09	97,05

Keterangan : Data sesudah audit BPK

3.1.2.3 Permasalahan dan Solusi :

a. Permasalahan

1. Keterlambatan penerbitan petunjuk teknis dari Kementerian Keuangan terkait penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya sehingga menghambat proses realisasi kegiatan
2. Terbatasnya jumlah personil di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memahami dan atau memiliki kemampuan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Belum optimalnya pengelolaan dana yang tidak melalui Kas Umum Daerah (Dana Desa, BOSP, BOK dan BLUD);

b. Solusi

1. Melakukan konsultasi ke Kementerian terkait dan koordinasi dengan OPD penerima DAU yang ditentukan penggunaannya untuk percepatan laporan rencana penggunaan anggaran serta laporan realisasinya karena hal tersebut menjadi syarat salur .
2. Secara berkala dalam rangka transfer pengetahuan, pemeliharaan dan pendampingan pelaksanaan penatausahaan keuangan dan akuntansi melalui aplikasi sehingga petugas pengelola keuangan mampu secara mandiri mengimplementasikan aplikasi tersebut
3. Aktif berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban, menyusun regulasi terkait pelaporan dana non RKUD dan Menetapkan rekening Dana Desa,

BOSP, BOK dan BLUD menjadi bagian Rekening Pemerintah Daerah, melakukan rekonsiliasi dan mengesahkan Laporan Realisasi Belanja dalam bentuk SP2B (Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Belanja);

3.1.3 Pengelolaan Pembiayaan

Pengelolaan pembiayaan daerah dimaksudkan untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja daerah supaya sumber pendapatan yang berasal dari Silpa tahun yang lalu bisa digunakan pada APBD tahun berjalan. Secara lengkap pengelolaan pembiayaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 20 Target dan Realisai Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)
A	Penerimaan Pembiayaan Daerah	116.508.846.101,00	118.316.080.101,45	101,55
-	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	116.508.846.101,00	116.508.846.101,76	100,00
-	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	1.807.233.999,69	0,00
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	0,00
-	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN DAERAH		116.508.846.101,00	118.316.080.101,45	101,55

Keterangan : Data sesudah audit BPK

Penerimaan pembiayaan dianggarkan pada tahun 2024 sejumlah Rp116.508.846.101,00 terealisasi Rp118.316.080.101,45 atau capaian 101,55%. Penerimaan tersebut berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya sebesar Rp116.508.846.101,76 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp1.807.233.999,69.

Tabel 21 Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)
4	PENDAPATAN DAERAH	1.764.375.046.106,00	1.766.250.812.944,91	100,11
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	217.633.152.607,00	223.727.536.379,11	102,8
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.546.741.893.499,00	1.542.471.977.210,00	99,72
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	51.299.355,80	0,00
5	BELANJA DAERAH	1.880.883.892.207,00	1.825.387.005.941,09	97,05
5.1	BELANJA OPERASI	1.365.639.315.869,00	1.328.954.792.466,95	97,31
5.2	BELANJA MODAL	222.702.995.975,00	208.130.870.003,14	93,46
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	9.915.066.238,00	6.387.241.280,00	64,42
5.4	BELANJA TRANSFER	282.626.514.125,00	281.914.102.191,00	99,75
	Jumlah Belanja	1.880.883.892.207,00	1.825.387.005.941,09	97,05
	SURPLUS/(DEFISIT)	(116.508.846.101,00)	(59.136.192.996,18)	50,76
6	PEMBIAYAAN DAERAH	116.508.846.101,00	118.316.080.101,45	101,55
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	116.508.846.101,00	118.316.080.101,45	101,55
	PEMBIAYAAN NETTO	116.508.846.101,00	118.316.080.101,45	101,55
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	59.179.887.105,27	0,00

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut:

4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

1. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dalam hal ini adalah 44 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
2. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah badan yang dibentuk pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan umum, mengelola dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, dan tidak termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam pelaksanaannya di Pemerintah Kabupaten Pacitan diatur dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/291/408.21/2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Dimana setiap tahunnya telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik. Adapun Laporan Keuangan Audited RSUD dr. Darsono Tahun Anggaran 2024.
3. Entitas Pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan pelaporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam hal ini entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan yang secara teknis, fungsi pelaporannya dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pacitan.

Laporan Keuangan Konsolidasian pada pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, yang meliputi SKPD dan PPKD, serta entitas pelaporan lainnya seperti Badan Layanan Umum Daerah Proses kompilasi berdasarkan pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) selaku Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD).

Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Kabupaten Pacitan tidak termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Daerah. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah disajikan dalam bentuk Lampiran Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah:

1. Basis Kas
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dan Arus Kas disusun menggunakan

basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan.

2. Basis Akrua.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional diakui berdasarkan basis akrual, yaitu mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Daerah.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur-unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan pemerintah daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

1. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk dalam entitas pemerintah yang bersangkutan;
2. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas; probabilitas manfaat ekonomi. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep probabilitas digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke pemerintah daerah. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Penundaan pengakuan suatu pos atau kejadian dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 telah mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi berlaku umum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diantaranya Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi. Dengan demikian, dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah daerah.

Pengakuan pendapatan dan belanja yang tidak diterima langsung melalui Kas Daerah yang terjadi pada Entitas Akuntansi seperti Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum dr. Darsono, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Dinas Kesehatan diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah:

1. Pendapatan - LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas *bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah *netto*-nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan. Pendapatan diakui pada saat:

- 1) diterima di Rekening Kas Daerah; atau
- 2) diterima oleh SKPD; atau
- 3) diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD; dan
- 4) diterima dan dipergunakan langsung untuk operasional SKPD (BLUD, JKN, BOS). Pengakuan Pendapatannya diatur tersendiri dalam petunjuk teknis pada masing-masing SKPD yang diberikan kewenangan dalam menyampaikan SP3B dengan SP2B yang disahkan oleh PPKD.

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi perbendaharaan.

Khusus untuk SKPD yang diberikan kewenangan menggunakan langsung pendapatannya untuk operasional kegiatan, mekanisme pertanggungjawaban atas pengeluaran belanja dengan menyampaikan SP3B dan SP2B yang disahkan oleh PPKD sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis tersendiri.

3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Kas Daerah serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Kas Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah *netto*-nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah. Pendapatan-LO dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non-exchange transactions*). Pendapatan-LO diakui pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*.
- 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*)

5. Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset *non* kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

6. Belanja/Beban dibayar dimuka

Belanja/Beban dibayar dimuka adalah pengeluaran belanja pada tahun berjalan tetapi manfaatnya melampaui tahun anggaran berjalan, sehingga pada tahun berikutnya masih ada manfaat yang akan diterima akibat pembayaran tersebut.

7. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan

sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

1) Aset Lancar

Aset lancar mencakup kas dan setara kas, piutang, persediaan yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan dalam neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang ditimbulkan berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Piutang pajak daerah, piutang retribusi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain pad yang sah, piutang transfer pemerintah pusat, piutang transfer pemerintah lainnya, piutang transfer pemerintah daerah lainnya dan piutang pendapatan lainnya diakui pada saat terbitnya surat ketetapan pajak, surat ketetapan retribusi, surat keputusan, surat perjanjian, peraturan menteri, peraturan presiden, dan atau dokumen yang dipersamakan. Sedangkan piutang lainnya meliputi bagian lancar tagihan jangka panjang, bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada entitas lainnya, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah dan uang muka diakui pada saat akhir periode dengan adanya bukti memorial reklasifikasi piutang jangka panjang dan bukti kas keluar atas uang muka. Piutang dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi. Piutang dinilai sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang dan estimasi persentase piutang tidak tertagih untuk masing-masing jenis piutang yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan. Penilaian kualitas piutang ditetapkan dalam 4 (empat) kriteria, yaitu:

- 1) Kualitas lancar;
- 2) Kualitas kurang lancar;
- 3) Kualitas diragukan; dan
- 4) Kualitas macet.

Penetapan kualitas piutang dibagi atas 3 golongan jenis piutang yaitu:

- 1) Piutang pajak;
- 2) Piutang retribusi; dan
- 3) Piutang selain pajak dan retribusi.

Kriteria kualitas piutang pajak adalah sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- 1) umur piutang kurang dari 1 tahun; dan
 - 2) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- 1) umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan
 - 2) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
- c. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
- 1) umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
- d. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- 1) umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - 2) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan.

Kriteria kualitas piutang retribusi adalah sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- 1) umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
 - 2) wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- 1) umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - 2) apabila wajib retribusi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
- c. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
- 1) umur piutang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - 2) apabila wajib retribusi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
- d. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- 1) umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - 2) apabila wajib retribusi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan.

Kriteria kualitas selain pajak dan retribusi adalah sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas Kurang Lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas Diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

- d. Kualitas Macet apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

Besaran penyisihan piutang adalah sebagai berikut:

- (1) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima %) dari piutang dengan kualitas lancar;
- (2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh %) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- (3) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh %) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- (4) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus %) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Acuan secara teknis mengenai pengelolaan piutang daerah mengacu pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 76 Tahun 2018.

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pencatatan persediaan dilakukan dengan:

- (1) Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu *ter-update*.
- (2) Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak *meng-update* jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode.

Persediaan dinilai dengan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

2) Investasi

Investasi adalah hak yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah daerah diklasifikasikan ke dalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu satu periode akuntansi (satu tahun) atau kurang dari satu tahun. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari satu periode akuntansi (satu tahun). Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu investasi non permanen dan investasi permanen.

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara, perusahaan daerah, pemerintah daerah lainnya, dan pihak ketiga lainnya

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen pada dasarnya dilakukan untuk mendapatkan bunga, dividen, royalti, bagi hasil, atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Penilaian investasi diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning* (tidak menghasilkan) atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya. Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan *kurs* tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

3) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dilaporkan berdasarkan neraca OPD per 31 Desember 2024 pada harga perolehan yang terdiri dari:

- 1) Tanah;
- 2) Peralatan dan Mesin;
- 3) Gedung dan Bangunan;
- 4) Jalan, Jaringan, dan Instalasi;
- 5) Aset Tetap Lainnya; dan
- 6) Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*)

selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Adapun masa manfaat aset tetap yang digunakan dalam penghitungan penyusutannya adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah. Pengelolaan/penatausahaan aset tetap secara teknis mengacu pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah.

4) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam aset lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran, Tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Tagihan Penjualan Angsuran merupakan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak atau berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai negeri bukan bendahara atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. Tagihan Penjualan Angsuran dan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca direklasifikasi atau disajikan sebagai aset lancar.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan perjanjian antara dua belah pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang dialokasikan hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu.

Aset Tak Berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi perangkat lunak (*software*) komputer, lisensi dan waralaba (*franchise*), hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya seperti hak jasa dan operasi aset tak berwujud dalam pengembangan. Khusus untuk Aset Tidak Berwujud, dilakukan penyusutan/amortisasi. Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tidak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa

manfaatnya. Masa manfaat yang tidak disebutkan dalam ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak adalah 5 tahun. Sedangkan aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek. Amortisasi tersebut dilakukan dengan metode garis lurus.

Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tagihan Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah daerah yang dihentikan penggunaan aktif oleh pemerintah daerah, dan aset pemerintah daerah yang digunakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), di samping yang dialihkan.

5) **Properti Investasi**

Properti Investasi merupakan property (tanah dan bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai asset atau keduanya dan tidak untuk

- 1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administrative; atau
- 2) dijual /atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

Properti investasi diakui sebesar biaya perolehan atau nilai wajar property investasi dapat diukur dengan handal

Properti Investasi disajikan dan diklasifikasikan dalam aset non lancar dan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya

Pemerintah daerah mengungkapkan Properti Invesatsi berdasarkan dasar penilaian, metode penyusutan, masa manfaat, tarif penyusutan, penambahan, pelepasan, alih fungsi dll

8. **Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

1) **Kewajiban Jangka Pendek**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang pemerintah daerah terdiri dari utang dalam negeri dan utang luar negeri.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan nilai karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya. Selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Utang bunga atas utang pemerintah daerah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah daerah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode anggaran. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

9. Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah daerah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar pemerintah daerah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

10. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA.

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.

11. Selisih Kurs

Transaksi dalam mata uang (valuta) asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Utang pemerintah daerah dalam mata uang asing dicatat menggunakan *kurs* tengah bank sentral saat terjadinya transaksi.

Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan

12. Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas

Laporan Keuangan harus menyajikan secara akrual untuk pendapatan dan belanja serta informasi tambahan mengenai rincian *output* dan *outcome* dalam bentuk indikator kinerja keuangan dengan maksud agar pembaca memahami pos-pos aset dan kewajiban yang timbul dari penerapan basis akrual pada pos-pos pendapatan dan belanja

4.5 Kebijakan Akuntansi Akun

Kebijakan akuntansi ini menjelaskan hal-hal terkait dengan definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akun-akun yang ada pada lembaran muka Laporan Keuangan yang diuraikan sebagai berikut :

- 1) Kebijakan Akuntansi Aset;
- 2) Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
- 3) Kebijakan Akuntansi Ekuitas;
- 4) Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA;
- 5) Kebijakan Akuntansi Belanja;
- 6) Kebijakan Akuntansi Transfer;
- 7) Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
- 8) Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO;
- 9) Kebijakan Akuntansi Beban;